



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 2.609.501.844.013,92		
b. Belanja dan Transfer	Rp 2.372.645.890.287,06		
Surplus/(Defisit)		Rp	236.855.953.726,86
c. Pembiayaan:			
1. Penerimaan	Rp 47.254.756.068,14		
2. Pengeluaran	Rp 21.000.000.000,00		
Pembiayaan Netto		Rp	26.254.756.068,14

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah		Rp72.743.283.137,92
dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	2.536.758.560.876,00
2. Realisasi	Rp	2.609.501.844.013,92
Selisih lebih/(kurang)	Rp	72.743.283.137,92
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah		
(Rp240.215.818.239,94) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah Perubahan	Rp	2.612.861.708.527,00
2. Realisasi	Rp	2.372.645.890.287,06
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	240.215.818.239,94)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah		
Rp312.959.101.377,86 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp	76.103.147.651,00)
2. Realisasi	Rp	236.855.953.726,86
Selisih lebih/(kurang)	Rp	312.959.101.377,86
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah		
(Rp49.848.391.582,86) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah	Rp	97.103.147.651,00
Perubahan		
2. Realisasi	Rp	47.254.756.068,14
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	49.848.391.582,86)
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah		Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah	Rp	21.000.000.000,00
Perubahan		
2. Realisasi	Rp	21.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00



### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	6.879.602.145.159,88
b. Surplus/Defisit LO	Rp	246.568.936.921,31
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	(Rp	26.184.931.835,39)
d. Ekuitas Akhir	Rp	<u>7.099.986.150.245,80</u>

### Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	7.536.133.708.793,09
b. Jumlah Kewajiban	Rp	436.147.558.547,29
c. Jumlah Ekuitas	Rp	<u>7.099.986.150.245,80</u>

### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pengeluaran, KAS BLUD dan Kas Dana BOS per 1 Januari 2021	Rp	97.076.772.681,14
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	577.492.752.612,25
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp	411.493.454.468,39)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	26.374.970,00
f. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas Di Bendahara Pengeluaran, KAS BLUD dan Kas Dana BOS per 31 Desember 2021	Rp	<u>263.102.445.795,00</u>
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021	Rp	8.264.000,00
h. Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2021	Rp	1.682.769.217,87
i. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021	Rp	<u>264.793.479.012,87</u>



- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 14 Oktober 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2-177/2022)